



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 227 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar nasional, perlu dukungan dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Wajo, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Wajo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

A

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 84);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 14);
 11. Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Wajo dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dalam hal:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu:
 - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Wajo bertanggung jawab kepada Bupati Wajo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI WAJO,


AMRAN MAHMUD

TELAH DITELITI:
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM.


ANDI NURPA FAUZANIEtir, S.H.
NIP. 19540115 200804 2 010

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI WAJO
 NOMOR 227 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI SERTA PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU
 KABUPATEN WAJO

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN WAJO

JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN DALAM DINAS
1	2
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab.Wajo 2. Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Sekretariat Daerah Kab.Wajo 3. Sekretaris Dinas Kesehatan 4. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar dan Penyelamatan 10. Sekretaris Inspektorat Daerah 11. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 12. Sekretaris Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 13. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 14. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 15. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 16. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 18. Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

h

	<p>19. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>20. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>21. Sekretaris Dinas Perhubungan</p> <p>22. Sekretaris Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman</p> <p>23. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p> <p>24. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi</p> <p>25. Sekretaris Dinas Perikanan</p> <p>26. Sekretaris Kecamatan Tempe</p> <p>27. Sekretaris Kecamatan Tanasitolo</p> <p>28. Sekretaris Kecamatan Takkalalla</p> <p>29. Sekretaris Kecamatan Sajoanging</p> <p>30. Sekretaris Kecamatan Sabbangparu</p> <p>31. Sekretaris Kecamatan Pitumpanua</p> <p>32. Sekretaris Kecamatan Penrang</p> <p>33. Sekretaris Kecamatan Pammana</p> <p>34. Sekretaris Kecamatan Maniangpajo</p> <p>35. Sekretaris Kecamatan Majauleng</p> <p>36. Sekretaris Kecamatan Keera</p> <p>37. Sekretaris Kecamatan Gilireng</p> <p>38. Sekretaris Kecamatan Bola</p> <p>39. Sekretaris Kecamatan Belawa</p> <p>40. Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Lamaddukelleng</p> <p>41. Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Siwa</p>
--	---

BUPATI WAJO,

 AMRAN MAHMUD

TELAH DITELITI
 OLEH BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN WAJO
 TANGGAL
 KEPALA BAGIAN HUKUM.


 ANDI MIRA FAJARSIH, S.H.
 NIP. 19840118 200004 2 010

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI WAJO
 NOMOR 227 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI SERTA PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU
 KABUPATEN WAJO

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KABUPATEN WAJO

JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
Pengarah	Bupati Wajo
Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kab.Wajo
Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Staf Ahli Bupati 2. Para Asisten Setda Kab.Wajo 3. Inspektur Daerah Kab.Wajo 4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Wajo
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Wajo
Sekretaris	Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Kab.Wajo
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Kab.Wajo 2. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik
Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Informatika dan Persandian Kab.Wajo 2. Kepala Bidang Statistik Kab.Wajo
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Wajo 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kab.Wajo

TELAH DITELITI
 OLEH BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN WAJO
 TANGGAL
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDIENIRAFI MAHWATI, S.H.
 NIP. 19940115 200504 1 010

BUPATI WAJO,

 AMRAN MAHMUD